



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

NORCE SUZANA SAHABATI, tempat tanggal lahir Manado, 10 Desember

1980, umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kel.
Paniki Bawah Lingkungan X Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 2 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mnd;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd tanggal 6 September 2021 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 6 September 2021 Nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd Tentang Hari Sidang ;
4. Surat Pemberitahuan/Relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Manado Nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon tertanggal, 2 September 2021 yang telah

Halaman 1 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register

Nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Suhendar Sunar dan Norce Suzana Sahabati sesuai Akte Perkawinan tanggal 07 Juni 2021 No.7171CPK200600758 telah terurai karena Perceraian sebagaimana nyata dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Juli 2021 No.319/Pdt.G/2021/PN.Mnd dan Kutipan Akte Perceraian tanggal 3 Agustus 2021, No.7171-CR032021-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Manado.
2. Bahwa dari Perkawinan Suhendar Sunar dan Norce Susana Sahabati tersebut, mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu :
 - Nama : **Olivia Giasinta Sunar**, Perempuan, umur 14 tahun, lahir di Manado 11 Juni 2007, sebagaimana ternyata dalam Akte Kelahiran tanggal 11 Juni 2007, No.7171025106070001.
 - Nama : **Guardian Oliver Angelo Sunar**, Laki-laki, umur 9 tahun, lahir di Manado, 04 Januari 2012, sebagaimana ternyata dalam Akte Kelahiran tanggal 25 Januari 2012 No.7171LU2012000371.
 - Nama : **Amelia Gabriel Angel Sunar**, Perempuan, lahir di Manado, 22 Juni 2015 sebagaimana ternyata dalam Akte Kelahiran tanggal 30 Juni 2015 N0.7171LU2015004329.
3. Bahwa demi untuk kepentingan anak-anak mereka tersebut, sebelum dan setelah adanya perceraian, maka dibuatlah dibuatlah suatu kesepakatan bersama antara Suhendra Sunar sebagai Pihak Pertama dan Norce Suzana Sahabati sebagai Pihak Kedua, tertanggal 14 September 2020, vide. bukti surat Penggugat P-6 dalam perkara gugatan putusan tgl.6 Juli 2021. No.319/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dengan ini kami, kedua belah pihak baik pihak I dan Pihak II telah sepakat untuk berpisah atau mengakhiri hubungan sebagai

Halaman 2 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan atau, kami kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga. Terkecuali hubungan dengan anak kandung sebagai orang tua, dalam pengasuhan bersama sampai ketiga anak kami dinyatakan / dianggap dewasa ;

- Adapun biaya hidup dan biaya pendidikan ketiga anak, akan tetap ditanggung oleh pihak I, sampai selesai sekolah.
- Dan segala property yang ada sebelum surat ini ditanda tangani, adalah milik anak-anak, tidak ada hak, pihak I dan pihak II untuk menjual, kecuali untuk kepentingan anak-anak dan itupun akan dibicarakan bersama.
- Oleh karena itu kami kedua belah pihak mengakui surat kesepakatan bersama ini sebagai bukti yang sah untuk dipergunakan dengan semestinya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa kemudian setelah adanya putusan perceraian maka kedua belah Suhendra Sunar dan Norce Suzana Sahabati mempertegas kembali kesepakatan mereka tersebut, sebagaimana terurai dalam surat kesepakatan dan persetujuan bersama tertanggal Manado, 20 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "para pihak".

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah suami isteri telah diputus perkawinannya sesuai kutipan akte perceraian Nomor; 7171-CR-03082021-0001, tanggal 3 Agustus 2021.

Halaman 3 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki tiga orang anak yaitu: 1). Olivia Giacinta Sunar, 2). Guardian Oliver Angelo Sunar, 3). Amelia Gabriel Angel Sunar.
- Bahwa pihak pertama sibuk bekerja, sering keluar Kota dan jarang pulang kerumah ;
- Bahwa mengingat hal tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk:
 1. Menyerahkan asuh anak kepada pihak kedua menimbang usia anak yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya sehingga, anak-anak tetap dalam pengasuhan dan tinggal dengan pihak kedua sebagai ibu kandung mereka. ;
 2. Pihak Pertama tetap berkewajiban menanggung biaya kesehatan, Pendidikan sampai mereka menikah.;
 3. Segala harta bersama dalam perkawinan sebelum akhirnya terjadi perceraian antara lain; 1). SHM.3908/Paniki Bawah terletak di Kompleks Perumahan GPI Jl. Bougenvile No.8 Paniki Bawah Manado, 2). SHM No.4032/Paniki Bawah, terletak di Kompleks Perumahan GPI Jl. Bougenvile IV No.7 Paniki Bawah, Manado, 3). SHM No.5208 / Paniki Bawah, terletak di Kompleks Perumahan GPI Jl. Mawar E No.06 Paniki Bawah Manado.
 4. Bahwa sehubungan dengan point 3(tiga) Pihak Pertama dengan ini juga menyatakan, untuk memberi persetujuan dan Kuasa kepada Pihak Kedua untuk mengurus, menempati dan megelola, bahkan bilamana perlu untuk menjual tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat-Sertifikat dimaksud apabila diperlukan untuk kepentingan dan kebutuhan anak-anak

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Manado berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa surat kesepakatan bersama tertanggal 14-September-2020 sebagai penegasannya adalah surat kesepakatan bersama tertanggal 20-Agustus-2021, adalah sah dan mengikat.
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa ketiga anak yang masih dibawah umur tersebut yaitu: 1). Olivia Giasinta Sunar, Perempuan, Lahir di Manado, 11 Juni 2007, Akte Kelahiran tanggal 11 Juni 2007 No. 7171025106070001, 2). Guardian Oliver Angelo Sunar, Laki-laki, umur 9 tahun, Lahir di Manado, 04 Januari 2012, Akte Kelahiran tanggal 25 Januari 2012 No.7171 LU2012000371 3). Amelia Gabriel Angel Sunar, Perempuan, Lahir di Manado, 22 Juni 2015, Akte Kelahiran tanggal 30 Juni 2015 No.7171LU2015004329, tetap berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan Pemohon (Ibu) sebagai Wali dari ketiga anak-anak tersebut hingga dewasa dan atau sudah menikah.
4. Menetapkan menurut hukum, bahwa Suhendra Sunar (Ayah) berkewajiban menanggung dan memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, dan biaya Pendidikan terhadap ketiga anak tersebut hingga mereka dewasa dan atau setelah menikah;
5. Menetapkan menurut hukum, bahwa untuk keperluan, kebutuhan dan kepentingan anak-anak, Suhendra Sunar memberi persetujuan dan kuasa kepada Norce Suzana Sahabati, untuk mengurus, menempati, mengelola dan menjual tanah dan bangunan rumah diatasnya milik bersama tersebut dalam SHM. 3908 / Paniki Bawah, terletak di Perum Griya Paniki Indah (GPI), Jl Bougenvile No.8 Paniki Bawah Kota Manado, SHM.4032 / Paniki Bawah, terletak di Perum Griya Paniki Indah (GPI) Jl. Bougenvile No.7 Paniki Bawah Kota Manado, dan tanah pekarangan SHM No.5208 / Paniki Bawah, terletak dikompleks

Halaman 5 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Paniki Indah (GPI) Jl Mawar E No.06 Paniki Bawah

Kota Manado.

6. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada Hari Sidang yang telah di tetapkan telah hadir menghadap Kuasa Pemohon yang bernama KAREL JULIUS RANGIAN, SH. Advokat / Pengacara yang beralamat di Kantor Perum Mountain View Residence Blok H 22 Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado nomor : 908/SK/PN.Mnd tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti , yakni :

1. Foto Copy sesuai Aslinya Salinan Putusan Cerai Tanggal, 6 Juli 2021 Nomor 319/Pdt.G/2021/PN.Mnd antara Suhendra Sanur Melawan Norce SuZana Sahabati diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy sesuai Aslinya Kutipan Akta Perceraian Tanggal, 3 Agustus 2021 Nomor ; 7171-CRO32021-0001 Tertanggal, 3 Agustus 2021 diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy sesuai aslinya Krtu Keluarga lama Nomor : 7171022006070001 Nama kepala keluarga Suhendra Sunar , diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy sesuai Aslinya Kartu keluarga baru Nomor : 7171082608210003 atas nama kepala keluarga Norce Suzana Sabati tertanggal 11 Juni 2007 di beri tanda bukti P.4;
5. Foto copy sesuai Aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7171LU2012000371 atas nama Olivia Glasinta Sunar tertanggal 11 Juni 2007 diberi tanda bukti P.5;

Halaman 6 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor :
7171LU2012000371 Atas nama ; Guardian Oliver Angelo Sunar tertanggal,
25 Januari 2012 diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor :
7171LU202015004329 Atas Nama : Amelia Gabriel Angel Sunar Tertanggal,
30 Juni 2015 diberi tanda bukti, P.7;
8. Foto copy Sesuai Aslinya Surat kesepakatan bersama tertanggal, 14
September 2020 antara SUHENDRA SUNAR dengan NORCE SUZANA
diberi tanda bukti, P.8;
9. Foto copy sesuai Aslinya Surat kesepakatan dan persetujuan bersama,
Tertanggal, 20 Agustus 2021 antara Suhendra Sunar dengan Norce Suzana
Sahabati , diberi tanda bukti, P.9;
10. Foto copy sesuai Aslinya Sertifikat Tanah dan Bagunan rumah SHM
3908/Paniki bawah, atas nama Suhendra Sunar yang terletak di kompleks
Griya Paniki Indah (GPI) Jl, Bougenvie No, 8 kel Paniki bawah, Kec,
Mapanget, Kota Manado, diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy sesuai Aslinya Sebidang tanah dan Bagunan rumah SHM
4032/Paniki bawah An, Suhendra Sunar, terletak di Kompleks perumahan
Griya paniki Indah Jl, Bougenvile No, 7 Kel, Paniki bawah, Kel Mapanget,
Kota Manado , diberi tanda bukti P.11;
12. Foto copy sesuai Aslinya sebidang tanah pekarangan SHM Nomor :
5208/Paniki bawah terletak di kompleks perumahan Griya paniki indah Jln,
Mawar E Nomor 06 Kel, Paniki bawah,kec Mapanget Kota Manado ;, diberi
tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah
diperlihatkan oleh pemohon asli dari surat-surat tersebut dan telah dibubuhi
meterai cukup P-1 s/d P-12, sehingga dapat di pakai sebagai bukti dalam
permohonan ini ;

Halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUHENDRA SUNAR ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena Pemohon adalah Mantan isteri saksi yang baru bercerai pada Tahun 2021 ;
- Bahwa saksi hadir untuk menjadi saksi atas permohonan wali yang diajukan oleh pemohon;
- OLIVIA GLASINTA SUNA, Anak perempuan , umur 14 Tahun Lahir di Manado Tanggal, 11 Juni 2007 ;
- GUARDIAN OLIVER ANGELO SUNAR, Anak Laki Laki Umur 9 Tahun ,lahir di Manado pada Tanggal, 4 Januari 2012 ;
- AMELIA GABRIEL ANGEL SUNAR , Anak perempuan umur 6 Tahun Lahir di Manado pada Tanggal, 22 Juni 2015 ;
- Bahwa sebelum perceraian antara saksi dan Pemohon ada membuat surat perjanjian bersama ;
- Bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah untuk menjadi wali bagi Anak Anak tersebut karena belum dewasa ;
- Bahwa antara saksi dan pemohon ada mempunyai beberapa harta bersama yang terletak di kelurahan Paniki bawah kompleks GPI, kecamatan pamangket kota Manado yang terbagi dalam 3 sertifikat dan semuanya saksi telah serahkan kepada ke 3 (tiga) anak saksi yang masih dibawa umur ;
- Bahwa antara saksi dan Mantan Isteri saksi telah bersepakat dan telah membuat surat kesepakatan bersama ;
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau harta bersama antara pemohon dan saksi di jual untu kebutuhan anak anak saksi ;

Halaman 8 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga telah membuat surat kesangupan untuk membiayai anak anak saksi dan pemohon sampai anak anak tersebut dewasa dan mandiri ;

2. SAKSI DONA SUSANTY TUMURANG, SH ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon mengajukan permohonan ini terkait dengan Pemohon yang meminta supaya di tetapkan sebagai wali dari anak anak Pemohon dan Suhendra Sunar mantan suami pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan Suhendra Sunar Manta suami pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
Olivia Glasinta Sunar Umur 14 Tahun ;
Guardian Oliver Angelo Sunar anak laki laki umur 9 Tahun ;
Amelia Gabriel Angel Sunar Anak perempuan umur 7 Tahun ;
- Bahwa di Antara Suhendra Sunar dengan pemohon sudah bercerai pada Bulan Agustus 2021 ;
- Bahwa ketiga orang Anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Pemohon di Koples GPI Maganget kota Manado ;
- Bahwa Saksi Tahu kalau Pemohon dan Suhendra Sunar mempunyai 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan di GPI yang semuanya memakai nama Suhendra Sunar ;
- Bahwa Antara Pemohon dan Suhendra Sunar Mantan Suami pemohon telah membuat kesepakatan bersama supaya harta bersama tersebut di berikan kepada ke 3 (tiga) anak mereka ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 9 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-12, dan 2 (dua) orang saksi atas nama SUHENDRA SUNAR (manta Suami pemohon) dan DONA SUSANTY TUMURANG ,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk menjadi wali untuk menjual bagi ke 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : Olivia Giasinta Sunar, anak perempuan umur 14 Tahun Lahir di Manado Tanggal, 11 Juni 2007, Guardian Oliver Angelo Sunar, anak Laki Laki umur 9 Tahun lahir di Manado Pada Tanggal, 25 Januari 2012, Amelia Gabriel Angel Sunar, anak perempuan umur 7 Tahun lahir di Manado pada Tanggal, 30 Juni 2015, serta pegesahan surat-surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Suhendra Sunar Mantan Suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan saksi Suhendra Sunar di persidangan menerangkan bahwa benar Antara Suhendra Sunar dan Pemohon Norce Suzana Sahabati telah bercerai di Manado pada Tanggal, 6 Juli 2021 dan telah di keluarkan Akta perceraian tertanggal, 3 Agustus 2021;

Halaman 10 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8, P.9 dan keterangan saksi Suhendra Sunar dan Saksi Dona Susanty Tumurang, SH, yang menerangkan bahwa sebelum bercerai saksi Suhendra dan Pemohon Norce Suzana sahabati telah membuat Surat kesepakatan bersama untuk biaya kehidupan anak anak Saksi Suhendra Sunar dan Pemohon Norce Suzana Sahabati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12, serta keterangan saksi Suhendra Sunar bahwa dalam perkawinan Saksi Suhendra Sunar dan Pemohon Norce Suzanti Sahabati, selain mempunyai 3 Orang anak juga mempunyai harta Gonogini berpa tanah beserta bangunan yang telah di bagi menjadi 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor ; 3908, SHM Nomor 4032, SHM, Nomor 5208 yang terletak di Komplek perumahan GPI ,Kecamatan Mapanget, Kota Manado ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.9 dan keterangan Saksi Suhendra Sunar (mantan Suami) Pemohon yang menerangkan selain memberikan Persetujuan kepada Pemohon untuk menjual harta gonogini berupah tanag dan bangunan tersebut juga saksi berkewajiban menanggung dan menjamin biaya kesehatan dan pendidikan anak anak mereka sampai dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Hukum sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa surat kesepakatan bersama tertanggal 14 September 2020 sebagai penegasannya adalah surat kesepakatan bersama tertanggal 20 Agustus 2021, adalah sah dan mengikat.
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa ketiga anak yang masih dibawah umur tersebut yaitu: 1). Olivia Giasinta Sunar, Perempuan, Lahir di Manado, 11 Juni 2007, Akte Kelahiran tanggal 11 Juni 2007 No. 7171025106070001, 2). Guardian Oliver Angelo Sunar, Laki-laki, umur 9 tahun, Lahir di Manado, 04 Januari 2012, Akte Kelahiran tanggal 25 Januari 2012 No.7171 LU2012000371 3). Amelia Gabriel Angel Sunar, Perempuan, Lahir di Manado, 22 Juni 2015, Akte Kelahiran tanggal 30 Juni 2015 No.7171LU2015004329, tetap berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan Pemohon (Ibu) sebagai Wali dari ketiga anak-anak tersebut hingga dewasa dan atau sudah menikah.
4. Menetapkan menurut hukum, bahwa Suhendra Sunar (Ayah) berkewajiban menanggung dan memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, dan biaya Pendidikan terhadap ketiga anak tersebut hingga mereka dewasa dan atau setelah menikah;
5. Menetapkan menurut hukum, bahwa untuk keperluan, kebutuhan dan kepentingan anak-anak, Suhendra Sunar memberi persetujuan dan kuasa kepada Norce Suzana Sahabati, untuk mengurus, menempati, mengelola dan menjual tanah dan bangunan rumah diatasnya milik bersama tersebut dalam SHM. 3908 / Paniki Bawah, terletak di Perum Griya Paniki Indah (GPI), Jl Bougenvile No.8 Paniki Bawah Kota Manado, SHM.4032 / Paniki Bawah, terletak di Perum Griya Paniki Indah (GPI) Jl. Bougenvile No.7 Paniki Bawah Kota Manado, dan tanah pekarangan SHM No.5208 / Paniki Bawah, terletak

Halaman 12 dari 13 Hal. Penetapan nomor : 317/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikompleks Perumahan Griya Paniki Indah (GPI) Jl. Mawar E No.06 Paniki

Bawah Kota Manado.

6. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp. 210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh YANCE PATIRAN, SH.,MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh NONTJE CH. OPIT sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NONTJE CH. OPIT

YANCE PATIRAN, SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	<u>Rp. 10.000,- +</u>
	Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)